



“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Subang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **TOMY bin UDIN**
Tempat lahir : Subang;
Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 28 Agustus 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Alamat : - Dsun Jurutilu RT/RW 11/10 Desa Sukamandijaya
Kecamatan Ciasem Kab Subang;
Kontrakan Gg. IV B Dsn.Margaluyu Barat Rt/RW
27/26 Ds. Sukamandijaya Kec. Ciasem
Kabupaten Subang
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dalam hal ini ditangkap pada tanggal 20 April 2018;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan:-----

1. Penyidik berdasarkan Surat Penahanan Nomor: SP.han/03/IV/2018/Sek.Csm tanggal 21 April 2018, sejak tanggal 21 April 2018 s/d tanggal 10 Mei 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri berdasarkan Surat Penahanan Nomor: 053/0.2.27/Epp.1/05/2018 tanggal 03 Mei 2018 sejak tanggal 11 Mei 2018 s/d 19 Juni 2018;-----
3. Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Surat Penahanan Nomor:PRINT-074/0.2.27/Epp.2/05/2018 tanggal 31 Mei 2018, sejak tanggal 31 Mei 2018 s/d tanggal 19 Juni 2018;-----



4. Hakim Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 177/Pen.Pid/2018/PN Sng. tanggal 05 Juni 2018 sejak tanggal 05 Juni 2018 s/d 04 Juli 2018;-----

5. Ketua Pengadilan Negeri Subang berdasarkan Surat Penetapan Nomor: 177/Pen.Pid/2018/PN Sng. tanggal 28 Juni 2018, sejak 05 Juli 2018 s/d 2 September 2018;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;----
Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; ---
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang hadir
dipersidangan;-----

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----
Telah mendengar Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Subang yang dibacakan pada hari Kamis tanggal 19
Juli 2018 yang menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang
memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa TOMY BIN UDIN (alm) terbukti bersalah
melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana
diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dalam
Surat Dakwaan Tunggal kami;-----

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa TOMY bin UDIN (alm) berupa
pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama terdakwa
berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver
- 1 (Satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver
- 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih
- 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih
- 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk
- 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam
- 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna;
- 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau;
- 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau;

Dikembalikan kepada saksi korban ASEP DADANG.

- 1 (satu) buah topi bahan jeans warna Biru



- 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kuning orange
- 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv ;
- 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membebani biaya perkara sebesar Rp.2,000,00 (dua ribu rupiah);-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya mengakui kesalahannya dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman yang dijatuhkan kepadanya dikarenakan terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;-----

Telah mendengar replik penuntut umum yang menyatakan tetap pada tuntutan dan duplik terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg.: PDM063/SUBANG/05/2018. tertanggal 04 Juni 2018 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut; -----

DAKWAAN:

----- Bahwa ia terdakwa **TOMY BIN UDIN (AIm)** pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan April tahun 2018 bertempat di Counter HP Surya yang beralamat di Dsn. Margaluyu Timur Ds. Sukamandijaya Kec. Ciasem Kab. Subang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang yang berhak untuk memeriksa/mengadili perkara, **Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** dimana perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi di bulan April 2018 sekira pukul 01.00 Wib terdakwa melakukan pencurian



yang pertama dengan cara terdakwa memasuki bangunan yang belum jadi untuk menaiki genteng counter HP tersebut. Setelah berada diatas genteng terdakwa membongkar 2 (dua) buah genteng dan melihat eternit ada yang sudah bolong.

Kemudian terdakwa masuk kedalam melalui eternit yang bolong persis dibawahnya adalah kamar mandi lalu terdakwa langsung menuju counter HP tersebut dan terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Silver, 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam, 16 (enam belas) touchscreen, 1 (satu) buah back casing, 10 (sepuluh) buah tempelan HP, 1 (satu) bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda. Lalu pencurian yang kedua terdakwa lakukan pada hari Jum'at tanggal 20 April 2018 sekira pukul 01.00 Wib pencurian tersebut terdakwa lakukan sama dengan pencurian yang dilakukan pertama kali, hanya pada saat berada di kamar mandi pintu menuju counter dikunci sehingga terdakwa menngambil 1 (satu) buah kunci lalu naik kembali keatas eternit untuk menjebol eternit yang dibawahnya persis counter tersebut. Setelah menjebol eternit terdakwa masuk dan mengambil 2 (dua) buah power bank dengan merk Vivan dan merk Robot. Setelah berhasil terdakwa merapatkan eternit dan pergi melalui pintu yang di kunci dengan gembok yang telah terdakwa rusak. Kemudian terdakwa menuju kamar mandi dan naik kembali ke atas genteng dan lasung merapihkan kembali genteng tersebut lalu terdakwa langsung pulang.

----- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TOMY BIN UDIN (Alm), mengambil 1 (satu) unit HP merk Oppo warna Gold, 1 (satu) unit HP merk Asus warna Hitam, 1 (satu) unit HP merk SPC warna Hitam, 1 (satu) unit Hp merk Nokia warna Silver, 1 (satu) unit HP merk Sony warna Hitam, 16 (enam belas) touchscreen, 1 (satu) buah back casing, 10 (sepuluh) buah tempelan HP, 1 (satu) bor listrik dan 1 (satu) buah mesin gerinda tanpa seizin ataupun sepengetahuan dari saksi korban ASEP DADANG selaku pemilik, sehingga saksi korban ASEP DADANG mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah). -----

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP.** -----



Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau bantahan; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut diatas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi dipersidangan yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :-----

1. Saksi **JUNALI bin AHRI (alm)**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----
 - o Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, kejadian bermula ketika saksi mengetahui telah terjadi peristiwa hilangnya barang barang milik saksi pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko handphone surya cell milik saksi di dusun Margaluyu Timur Rt 31/14 Ds Sukamandijaya Kec Ciasem Kab Subang;-----
 - o Bahwa adapun barang yang telah hilang adalah beberapa buah HP dan ko dan aksesories, 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH, 1 (satu) buah powerbank merk ROBOT 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah back casing SamsungJ2 warna Hitam dan 1 (satu) buah mesin BOR merk Modern warna Hijau;-----
 - o Bahwa saksi baru mengetahui siapa pelakunya ketika itu saksi memeriksa CCTV didalam toko dan saksi melihat terdakwa masuk kedalam toko handphone dengan melalui jalan bangunan samping toko yang sedang direnovasi dengan lalu merusak atap toko dan mengambil barang barang milik saksi lalu keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slot dan naik keatap dan keluar melalui jalan yang sama ;
 - o Bahwa pada saat saksi melihat di CCTV, terdakwa menggunakan janggut memakai kaos barcelona warna orange, serta menggunakan topi bahan jeans warna Biru dan setelah diperlihatkan CCTV nya, lalu saksi WAWAN selaku ketua RT mengenali yang bersangkutan adalah benar terdakwa TOMY;-----
 - o Bahwa akibat kejadian ini, saksi mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

2. Saksi **IMAM FIRMANSYAH ST bin BEDI JUBAEDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :-
- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
 - o Bahwa saksi mengetahui telah terjadi peristiwa kehilangan barang barang yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 20 April 2018 sekira pukul 03.00 WIB di toko Surya Cell milik ayah tiri saksi di Dusun Margaluyu Timur RT 31/14 Desa Sukamandijaya Kec Ciasem Kabupaten Subang-----
 - o Bahwa barang milik ayah tiri saksi yang telah hilang diantaranya adalah beberapa hp dan aksesorisnya;-----
 - o Bahwa setahu saksi selain hp dan aksesorisnya, terdapat 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok, 1 (satu) buah power bank merk VIVAN 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk ROBOT 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah back casing Samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP/Gurita HP berbagai warna , 1 (satu) buah mesin BOR merk Modern warna Hijau;-----
 - o Bahwa sepengetahuan saksi, sebelum CCTV dipasang di toko Handphone ayah saksi tersebut sering terjadi pencurian;-----
 - o Bahwa kini telah dipasang CCTV dan saat saksi baru saja pulang dari acara kliwonan, saksi mampir ke toko dikarenakan perasaan saksi tidak enak lalu saksi mengecek toko dan ternyata saksi juga mengecek CCTV didalam CCTV terlihat terdakwa masuk kedalam toko melalui jalan bangunan disamping toko yang sedang direnovasi dan masuk kedalam toko dengan cara merusak atap toko lalu mengambil barang barang milik ayah saksi lalu keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slotnya dan naik keatap lagi dan keluar kejalan yangs ama;-----
 - o Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa berjanggut mengenakan kaos barcelona warna orange warna Biru dan setelah diperlihatkan kepada saksi Wawan selaku Ketua RT terlihat adanya terdakwa TOMY bin UDIN;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa akibat kejadian tersebut, ayah tiri saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa pada dasarnya membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

3. Saksi **SUBANDI als BANDI bin SUWANDI**, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: -----

- o Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- o Bahwa sepengetahuan saksi, telah terjadi peristiwa kehilangan barang berupa beberapa hp dan aksesorisnya serta 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok, 1 (satu) buah power bank merk VIVAN 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk ROBOT 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah back casing Samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP/Gurita HP berbagai warna , 1 (satu) buah mesin BOR merk Modern warna Hijau;-----
- o Bahwa peristiwa kehilangan tersebut dialami saksi Asep pada tanggal 20 April 2018 sekira Pukul 03.00 WIB di toko Surya Cell yang merupakan milik saksi ASEP di Dsn Margaluyu Timur RT 31/14 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa saksi mengetahui adanya kejadian tersebut ketika itu saksi dipanggil saksi ASEP datang ke toko miliknya dan mengecek CCTV terkait toko saksi ASEP yang telah dimasuki seseorang;-----
- o Bahwa lalu saksi mengecek CCTV tersebut dan terlihat adanya seseorang yang setelahnya diketahui bernama TOMY bin UDIN yang didalam CCTV terlihat masuk kedalam toko melalui jalan bangunan disamping toko yang sedang direnovasi dan masuk kedalam toko dengan cara merusak atap toko lalu mengambil barang barang milik ayah saksi lalu keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slotnya dan naik keatas lagi dan keluar kejalan yang sama;-----
- o Bahwa saksi melihat saat itu terdakwa berjanggut mengenakan kaos barcelona warna orange warna Biru dan setelah diperlihatkan kepada saksi Wawans elaku Ketua RT terlihat adanya terdakwa;-----
- o Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ASEP mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga telah memberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- o Bahwa awal kejadian terjadi pada tanggal 20 April 2018 sekira Pukul 03.00 WIB di toko Surya Cell yang merupakan milik saksi ASEP di Dsn Margaluyu Timur RT 31/14 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa awalnya terdakwa masuk kedalam toko melalui jalan bangunan disamping toko milik saksi korban ASEP yang sedang direnovasi dan masuk kedalam toko dengan cara merusak atap toko lalu mengambil barang-barang berupa beberapa hp dan aksesorisnya serta 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok, 1 (satu) buah power bank merk VIVAN 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk ROBOT 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah back casing Samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP/Gurita HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin BOR merk Modern warna Hijau lalu keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slotnya dan naik keatap lagi dan keluar kejalan yang sama;--
- o Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi ASEP mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----
- o Bahwa terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya di bulan Februari 2018 dan di bulan Maret 2018;-----
- o Bahwa atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver, 1 (satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN SNG



HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau serta 1 (satu) buah topi bahan jeans warna Biru, 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kuning orange, 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv dan 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok, yang secara keseluruhan telah disita berdasarkan surat penyitaan

sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh rangkaian fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- o Bahwa benar kejadian bermula pada tanggal 20 April 2018 sekira Pukul 03.00 WIB di toko Surya Cell yang merupakan milik saksi korban ASEP di Dsn Margaluyu Timur RT 31/14 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang;-----
- o Bahwa benar awalnya terdakwa masuk kedalam toko melalu jalan bangunan disamping toko milik saksi korban ASEP yang sedang direnovasi dan masuk kedalam toko dengan cara merusak atap toko lalu mengambil barang barang milik saksi korban ASEP lalu keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slotnya dan naik keatap lagi dan keluar kejalan yang sama;-----
- o Bahwa benar adapun barang barang yang telah diambil terdakwa adalah 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver, 1 (Satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau;-
- o Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi korban ASEP mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);-----



- o Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari saksi korban ASEP untuk mengambil barang barang miliknya tersebut;-----
- o Bahwa benar terdakwa sudah pernah mengambil barang milik orang lain sebelumnya di bulan Februari 2018 dan di bulan Maret 2018;-----
- o Bahwa benar atas kejadian ini terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;-----

Menimbang, bahwa setelah diperoleh keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta hasil pemeriksaan bukti surat maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum maka harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan pada diri terdakwa; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu konstruksi bentuk surat dakwaan jaksa penuntut umum;-----

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan tunggal dimana perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP;-----

Menimbang, bahwa adapun unsur unsur dalam dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 ayat (1) ke -5 KUHP memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. **Barangsiapa;**-----
2. **Mengambil Barang Sesuatu Yang Sebagian atau Keseluruhan adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;**-----
3. **Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu”;**-----



Ad.1. Barangsiapa ;-----

Menimbang, bahwa mengenai unsur "**Barang Siapa**", adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, baik itu berupa orang pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*Rechts persoon*) sebagai pendukung hak dan kewajiban tanpa kecuali, yang dapat dipertanggung jawabkan segala tindakannya;-----

Menimbang, bahwa unsur "**Barang siapa**" yang dimaksudkan disini, adalah orang pribadi (*natuurlijke persoon*) atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai terdakwa, yang dapat

dimintakan pertanggung jawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seseorang sebagai terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang bernama Terdakwa **TOMY bin UDIN (alm)** dengan kebenaran identitas sebagaimana dalam surat dakwaan, dan diakui oleh terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi sebagai dirinya sendiri;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka terhadap unsur "**Barangsiapa**" ini telah terbukti terpenuhi;-----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang Yang Sebagian atau Keseluruhan Adalah Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;-----

Menimbang bahwa, pengertian mengambil adalah memindahkan sesuatu barang milik orang lain hingga kedalam penguasaannya tanpa sepengetahuan dan seijin pemilik barang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap kejadian bermula ketika pada tanggal 20 April 2018 sekira Pukul 03.00 WIB di toko Surya Cell milik saksi korban ASEP di Dsn Margaluyu Timur RT 31/14 Desa Sukamandijaya Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang, terdakwa yang pada saat itu memiliki niat untuk masuk kedalam toko melalui jalan bangunan disamping toko milik saksi korban ASEP yang sedang direnovasi dan masuk kedalam toko dengan cara merusak atap toko lalu mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna



Silver, 1 (Satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau;-----

Menimbang, bahwa lalu terdakwa keluar melalui pintu kamar mandi dengan cara merusak slotnya dan naik keatap lagi dan keluar kejalan yang sama;-----

Menimbang, bahwa adapun tujuan terdakwa adalah untuk dikuasai dengan harapan untuk dijual kembali mendapatkan untung berupa uang ;-----

Menimbang, bahwa namun sepatutnya telah diketahui terdakwa bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang yaitu saksi korban ASEP, sehingga dengan demikian terhadap unsur **“Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”** telah terbukti terpenuhi;-----

Ad. 3. **Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Merusak, Memotong, atau Memanjat Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu, atau Pakaian Jabatan Palsu”;**-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan bahwa perbuatan terdakwa yang telah mengambil barang berupa berupa1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver, 1 (Satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau dan 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau tersebut dilakukannya dengan memanjat bangunan disamping rumah saksi korban lalu masuk



kedalam atap rumah dan mengambilnya tanpa sepengetahuan saksi korban terlebih dahulu ;-----

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dijelaskan tersebut diatas maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur **“Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambilnya Dilakukan Dengan Memanjat”** telah terbukti terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam Dakwaan Tunggal Jaksa

Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, telah terbukti terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur yang terdapat didalam pasal 363 ayat (1) ke5 KUHP, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Yang Memberatkan”** yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya itu maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah dijatuhi pidana;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa di persidangan, tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi terdakwa, dan oleh karena terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan terdakwa haruslah bertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; --

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana akan yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini dipandang setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa lamanya masa penangkapan dan masa penahanan terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa ditangkap dan status penahanan para terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka agar terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP kepada terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver, 1 (Satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver, 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih, 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih, 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk, 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam, 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna, 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau, 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban ASEP DADANG sedangkan 1 (satu) buah topi bahan jeans warna Biru, 1 (satu) buah

kaos team barcelona warna kuning orange, 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv , 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok dirampas untuk dimusnahkan;----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 huruf i jo Pasal 222 ayat 1 KUHP, oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang bahwa, sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang dinilai patut dan adil bagi terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri terdakwa;-----

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;-----
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi saksi korban;-----

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;-----
- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;-----
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;-----

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1)ke-5 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Hukum lainnya yang bersangkutan;-----

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **TOMY bin UDIN (alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**”;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TOMY bin UDIN (alm)** oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) unit HP Nokia Type N82 warna Silver
 - 1 (satu) unit HP OPPO type A37 NOE 9 warna Silver
 - 1 (satu) buah powerbank merk Vivan 8000 MAH warna Putih
 - 1 (satu) buah powerbank merk Robot 6600 MAH warna Putih

 - 16 (enam belas) buah touchscreen berbagai merk
 - 1 (satu) buah backcasing samsung J2 warna Hitam
 - 10 (sepuluh) buah tempelan HP /Gurita HP berbagai warna;
 - 1 (satu) buah mesin bor merk Modern warna Hijau;
 - 1 (satu) buah mesin gerinda merk Modern warna Hijau;Dikembalikan kepada saksi korban ASEP DADANG.
 - 1 (satu) buah topi bahan jeans warna Biru
 - 1 (satu) buah kaos team barcelona warna kuning orange
 - 1 (satu) buah flashdisk rekaman cctv ;
 - 1 (satu) buah engsel dan kunci gembok;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam Rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang pada hari Kamis tanggal 02 Agustus 2018 oleh kami **ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.** dan **SETIAWATI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari SENIN tanggal 6 Agustus 2018 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim hakim anggota tersebut diatas, dan dibantu oleh **NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H.** selaku Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 157/Pid.B/2018/PN SNG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **CITRA YULIA F, S.H.** Penuntut Umum
pada Kejaksaan Negeri Subang dan dihadapan Terdakwa;-----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **SUBIAR TEGUH WIJAYA, S.H.**

ALIYA YUSTITIA SAGALA, S.H.

2. **SETIAWATI, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

NURIFAH AMALIAH, S.H., M.H